

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis berkesimpulan sebagai berikut :

Partisipasi pedagang Kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh pedagang bawang, pendangang beras dan pedagang buah dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Banjarnegara belum baik, karena produk Perda yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ketahun dikatakan terus meningkat berarti ada indikasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat dan tingginya kepedulian dari masyarakat dan dikarenakan sebelum ditetapkannya perda kami melakukan *public hearing*. *Public Hearing* adalah rapat untuk mendengarkan pendapat umum. Seperti rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi, instansi atau badan swasta atas undangan DPRD. Akan tetapi berdasarkan hasil data yang didapatkan, kurang aktifnya DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melibatkan masyarakat dalam pembentukan perda. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi bahwa adanya *public hearing* yang hanya dilakukan setahun sekali dirasa kurang maksimal sedangkan perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara itu sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal demikian tentu tidak dapat menampung semua aspirasi masyarakat jika

dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 907.410 jiwa ditambah lagi *public hearing* yang diadakan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara jumlah tersebut tidak sampai 1% dari jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Angka tersebut tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda.

B. Saran

Sebaiknya DPRD yang sebagai wakil rakyat yang sangat diharapkan dapat memberi kesejahteraan untuk masyarakatnya baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain agar lebih serius dan lebih bersemangat dalam pembuatan perda. Pentingnya *Public Hearing* dalam pembentukan setiap perda harus sering dilakukan, mengingat disetiap tahunnya pembentukan perda terus meningkat tetapi *Public Hearing* hanya dilakukan setahun sekali. Kemudian memberikan fasilitas yang lebih untuk masyarakat atau sering melakukan saba desa untuk masyarakat menuangkan aspirasinya kepada DPRD, sehingga setiap saat masyarakat dapat menuangkan aspirasinya tanpa menunggu saba desa atau undangan forum.